

KEBEBASAN MEMILIH TIDAK MENIKAH TERHADAP HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Gempita Refi Nurani, Anis Rochmana, Fuad Hasim

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Jl. By pas, Tarok Dipo, 26138

Email: Gempitarefinurani98@gmail.com, anis.rochmana@gmail.com, aixfuad@gmail.com

Abstract

In general, in the course of human life there is a phase where the person finds a life partner and gets married, but in the last few decades humans have become more open about the decision to choose to live single and not marry. From this problem arises the factors that cause people to choose not to marry and what is the perspective of human rights and Islamic law regarding the choice not to marry. This research illustrates that the choice not to marry is permissible according to human rights and according to Islamic law is permissible for certain reasons. This research is a normative type, using a statutory approach and a conceptual approach which is carried out by analyzing the concept of legal materials so that the meaning contained is known. Research results that are factors that cause people to choose not to marry include psychological factors (trauma), illness factors (physical), economic factors, career focus factors and factors not being attracted to the opposite sex. Then, the perspective of human rights and Islamic law on the choice of not marrying is that both have similarities in the freedom to choose and preserve life. Freedom of choice is a human right that is absolute and Islamic law is not absolute. In choosing not to marry, humans are entitled to their human rights. But in Islamic law choosing not to marry is permitted under certain conditions, one of which is when this can be life-threatening and because humans in Islam are only given freedom from Allah SWT, they must carry out His commands and stay away from His prohibitions, because everything will be held accountable and return to Him.

Keywords: *Freedom of choice; Human rights; Islamic law;*

Abstrak

Pada umumnya perjalanan hidup manusia terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan, namun beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah. Dari masalah tersebut timbul faktor penyebab orang memilih tidak menikah dan bagaimana perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah. penelitian ini menjadi gambaran bahwa pilihan tidak menikah menurut hak asasi manusia diperbolehkan dan menurut hukum Islam diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Penelitian ini merupakan jenis normatif, dengan menggunakan Pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual yang dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung. Hasil Penelitian yang menjadi Faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi, faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis. Kemudian Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah bahwa keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan. Kebebasan memilih hak asasi manusia bersifat mutlak dan hukum Islam tidak mutlak. Dalam pilihan tidak menikah maka manusia berhak atas hak asasi manusianya. Tapi dalam hukum Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya ketika hal tersebut dapat mengancam jiwa dan karena

manusia dalam Islam hanya diberi titipan kebebasan dari Allah SWT maka seharusnya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan serta kembali kepada-Nya.

Keywords: *Kebebasan Memilih; Hak Asasi Manusia; Hukum Islam;*

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal kesepakatan sosial antara seorang laki-laki dan wanita yang tujuannya adalah hubungan seksual, musaharah (menjalin kekeluargaan melalui pernikahan), meneruskan keturunan, memohon karunia anak, membentuk keluarga, dan menempuh kehidupan bersama. Keadaan demikian dinamakan sebagai kehidupan suami-istri yang menyebabkan seorang wanita menerima hukum-hukum mas kawin, perceraian, iddah, dan waris. Pernikahan merupakan fondasi masyarakat dimanapun. Dengannya dapat dibentuk keluarga yang memberikan rasa sayang dan pemeliharaan kepada anak-anaknya, melahirkan anggota keluarga yang saleh yang mentransfusikan darah baru pada urat nadi masyarakat sehingga dapat tumbuh, kuat, berkembang dan maju. Jadi pernikahan bukan hanya pilihan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan langgeng, apalagi berkembang dan maju. Pernikahan dapat menentramkan individu dan masyarakat khususnya bagi wanita.(Hilyasani dkk., 2022 hlm.141).

Tuhan semesta alam yakni Allah SWT, sang pencipta dunia beserta isinya menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan, melalui karunia-Nya terdapat langit-bumi, hitam-putih,

baik-buruk, kecil-besar, termasuk dengan makhluk ciptaannya laki-laki dan perempuan.

Datangnya agama Islam merupakan penyempurna agama sebelumnya, di dalam ajaran Islam terdapat syari'at yang diatur dengan tertib agar tertatanya perilaku serta tindakan manusia di dunia ini. Berdasarkan firman Allah di atas jelas bahwa makhluk-Nya termasuk manusia diciptakan dengan berpasangan, sebagaimana yang telah terjadi dengan nenek moyang manusia pertama kali yakni nabi Adam yang diberi pasangan yakni Hawa.(Husni, 2016) Manusia diciptakan dengan fitrah dari sang pencipta tidak dapat hidup sendiri, mulai dari mereka lahir di dunia hingga tutup usia, karena manusia ialah makhluk sosial yang akan terus membutuhkan orang lain di luar dirinya. Sebagai manusia yang secara alamiah bertumbuh dan melalui fase demi fase, seiring bertambahnya usia kebutuhan yang dibutuhkan tidak hanya sebatas materi namun secara naluri akan tumbuh kebutuhan yang bersifat non materiil seperti kebahagiaan rohani. Merupakan hal yang umum seiring bertambahnya usia manusia secara alamiah akan muncul seperti kebutuhan akan pemenuhan hasrat biologisnya, perihal ini satu-satunya cara pelepasan hasrat tersebut yakni dengan berhubungan intim dengan lawan jenis. Naluri manusia akan pemenuhan hasrat untuk berhubungan intim terjadi bukan semata-mata hanya memuaskan nafsu lahiriyah, namun juga untuk menjalankan hukum alam

(sunnatullah) yakni melahirkan keturunan agar terciptanya generasi baru penerus penghuni di bumi ini. Dalam Islam perihal kebutuhan biologis pada manusia telah diatur bahwa manusia diperbolehkan berhubungan intim setelah terjadinya pernikahan (laki-laki dan perempuan). Pernikahan juga merupakan anjuran dikala seseorang dirasa cukup dewasa dan mampu menjalankannya, karena menjalankan pernikahan termasuk dengan ibadah, bahkan terdapat hadits yang menyebut bahwa menjalankan pernikahan berarti telah menyempurnakan separuh agamanya.(Rahmatan dkk., 2022 hlm.283)

Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulummuddin oleh Imam Al-Ghazali: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan, "Siapa yang menikah, berarti telah melindungi setengah agamanya. Karena itu bertaqwalah kepada Allah untuk setengah agamanya yang kedua." Kemudian dijelaskan bahwa "ini merupakan isyarat tentang keutamaan nikah, yaitu dalam rangka melindungi diri dari penyimpangan, agar terhindar dari kerusakan. Karena yang merusak agama manusia umumnya adalah kemaluannya dan perutnya. Dengan menikah, maka salah satu telah terpenuhi. Melihat hal ini jelas bahwa menikah merupakan hal yang sakral bagi agama Islam karena termasuk wujud ibadah kepada Allah SWT".(Muhammad Fadel dkk., 2023 hlm.50). Istilah menikah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) "nikah" yang berarti perjanjian perkawinan antara laki-laki dengan perempuan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama.(Damayanti, 2020 hlm.148)

Jika dilihat dari sisi sosiologis yakni maka pernikahan ialah wujud dari kerjasama kehidupan antara laki-laki dan perempuan.(Turrahmah, 2022) dimana keduanya hidup pada suatu

masyarakat di bawah peraturan yang memiliki ciri yakni laki-laki bertindak selaku suami dan perempuan bertindak selaku istri dalam ikatan sah. Secara sosial maka pernikahan selain mengikat secara perorangan juga mengikat secara kelompok. Baik perorangan antara pasangan itu sendiri, maupun keluarga dari laki-laki dan keluarga dari perempuan, bahkan ikatan pada masyarakat setempat.(Clara & Agrita Dwikasih Wardani, 2020 hlm.46)

Selanjutnya jika ditinjau dari sisi yuridis tertuang dalam Undangundang Tentang Perkawinan tahun 1974 Bab 1 Pasal 1: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Peraturan tersebut telah menjadi bukti eksplisit bahwa perihal pernikahan menjadi perhatian pemerintah negara, sehingga dapat dikatakan semua keterkaitannya yang telah diatur dalam undang-undang memiliki kekuatan hukum.(Yessy Kusumadewi, 2023 hlm.121)

Pernikahan lazimnya terjadi antara laki-laki dengan perempuan atas dasar keinginan serta persetujuan keduanya, jika tidak ada dasar niat keinginan ataupun usaha pelaksanaan antara keduanya maka pernikahan tidak akan terjadi, karena hal tersebut merupakan kehendak bebas manusia.(Hidayatulloh & Janah, 2020 hlm.34)

Manusia memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan atas tindakannya secara sadar dan bertanggungjawab. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sisi eksistensial manusia, yang mana bersumber dari rohani dan menjadi kendali atas batinnya, pikiran dan kehendaknya. Kebebasan eksistensial sendiri menekankan pada

bebas untuk, bukan bebas dari. Karena kebebasannya maka manusia merupakan makhluk otonom yang menentukan dirinya sendiri. Kemudian sisi lain terdapat kebebasan sosial yakni sebagai ruang gerak bagi kebebasan eksistensial, atau juga dapat dikatakan sebagai wadah bagi kebebasan bereksistensi. (Abdurrahman Wahid, 2022 hlm.3)

Jika pada umumnya perjalanan hidup manusia dewasa terutama sebagai seorang muslim, terdapat salah satu fase di mana orang tersebut menemukan pasangan hidup dan melangsungkan pernikahan. Namun sekalipun pernikahan merupakan hal yang lazim, bahkan dilindungi dan diatur dengan mengikat pada norma agama, sosial maupun hukum negara, tapi beberapa dekade terakhir manusia semakin terbuka mengenai keputusan untuk memilih hidup melajang dan tidak menikah.

Meskipun telah cukup matang secara emosional, jasmani, rohani dan bahkan mapan secara ekonomi, walaupun tak semuanya seperti itu ada beberapa antara dari mereka memiliki alasan lain baik secara eksternal maupun internal lainnya seperti trauma, memiliki penyakit dan lain sebagainya. Mengingat pada zaman sekarang manusia tidak hanya mendapat paham dari dogma dan doktrin agama namun juga paham-paham lainnya seperti feminisme, sekularisme, liberalisme dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis normatif, penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum dalam mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Fokus dalam penelitian ini lebih kepada faktor penyebab orang memilih tidak menikah dan

perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan orang untuk tidak menikah. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan mengenai isu hukum yang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisa konsep bahan hukum sehingga diketahui makna yang terkandung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*display data*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) dan menggunakan teknik keabsahan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi data.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Tidak Menikah Sebagai Pilihan Hidup

Seseorang memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup tak terlepas dari alasan maupun latarbelakangnya sehingga menimbulkan keinginan dan terwujudnya keputusan. (S. E. Tumiwa, 2020 hlm.32) Dalam penelitian ini di dapat data yang melatar belakangi seseorang memilih tidak menikah antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Psikis (Trauma)

Faktor ini memiliki intensitas terbanyak, dengan berbagai latarbelakang antara lain: pernah mengalami pelecehan seksual, mengalami KDRT, memiliki orang tua yang bercerai, pernah melihat KDRT dan perselingkuhan. Dari faktor ini beberapa orang memilih untuk tidak menikah, karena khawatir akan terjadi ataupun terulang kembali setelah

menikah. Berdasarkan penarikan keputusan faktor ini merupakan alasan paling kuat yang melatarbelakangi pilihan tidak menikah.

2. Faktor sakit (fisik)

Berdasarkan informasi yang didapat bahwa pilihan tersebut karena penyakit tersebut memungkinkan untuk menular kepada pasangan maupun keturunan dan ada beberapa yang didiagnosa tidak memiliki umur yang cukup panjang, sehingga memilih untuk tidak menikah sebagai pilihannya. Selain waktu yang dihabiskan bersama pasangan akan relatif pendek dilain sisi responden merasa kasihan terhadap pasangan yang akan ditinggalkan.

3. Faktor ekonomi

Dari informasi yang didapat faktor ini kebanyakan dilatarbelakangi oleh pendapatan ekonomi yang rendah dan secara realitas menikah membutuhkan persiapan materi demi menunjang kelangsungan hidup berumahtangga, sehingga membuat seseorang memilih untuk tidak menikah. Selain itu bagi sebagian responden berpendapat bahwa memenuhi kebutuhan diri sendiri terasa susah, apalagi untuk memenuhi kebutuhan pasangan seumur hidup. Kemudian berdasarkan data bahwa faktor ini memiliki intensitas yang cukup relatif banyak namun untuk pengambilan keputusan tak sedikit yang hanya bersifat sementara yakni memungkinkan untuk berubah.

4. Faktor fokus karir

Menurut data yang diperoleh faktor ini lahir dari persepsi bahwa menikah dapat mengorbankan karir dan begitu pula karir dapat mengorbankan pernikahan. Karena kedua hal tersebut membutuhkan perhatian serta pembagian waktu dan tanggungjawab

yang sama besarnya dalam keseharian. Diketahui beberapa orang tidak dapat memerankan peran ganda sehingga mengakibatkan keputusan untuk memilih salahsatu dari dua hal tersebut.

5. Faktor tidak tertarik pada lawan jenis

Berdasarkan data yang didapat faktor ini paling sedikit ditemui namun tetap ada, karena isu tidak tertarik pada lawan jenis masih menjadi hal tabu di Indonesia dan ditentang oleh agama Islam, sehingga sulit untuk menggali informasi mendalam terhadap subyek yang lebih banyak. Berdasarkan informasi beberapa orang memilih tidak menikah karena tidak tertarik dengan lawan jenis, sehingga secara sadar lebih memilih tidak menikah daripada melakukan pernikahan dengan lawan jenis yang tidak dikehendaki oleh hati, atau daripada mengikuti arus masyarakat dengan menikah menyembunyikan identitas kecenderungan seksualnya dari pasangan dan memungkinkan untuk merusak rumahtangga keluarga dikemudian hari.

Pilihan Tidak Menikah dalam Hukum Islam

Ada yang menjadi Faktor-faktor Memilih untuk Tidak Menikah diantaranya:

1. Faktor psikis dan sakit fisik

Mengenai halangan perkawinan orang yang sedang menderita sakit. Imam Malik bin Anas tidak membolehkannya. Dalam halangan pernikahan ada juga beberapa aib nikah yang bisa dijadikan alasan dibatalkannya pernikahan Di kutip dari Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib: "Seorang perempuan dibatalkan pernikahannya karena lima aib, yakni: gila, judzam, barash, rataq, dan qarn. Sedangkan lelaki karena lima aib juga, yakni: gila, judzam, barash, al-jubb, dan al-

anat". Pendapatnya dalam kitab Al-Mudawwanah al-Kubro, sebagai berikut: "Menikah Ketika dalam keadaan sakit: (Aku berkata)", "Bagaimana menurut kamu perempuan menikah padahal ia dalam keadaan sakit? Apakah pernikahannya boleh atau tidak"? (Dia berkata), "Tidak boleh menikahi perempuan tersebut", menurut pendapat Imam Malik. (Dia berkata), "Maka jika seseorang menikahinya dan berhubungan badan dengannya padahal perempuan itu sedang sakit", (Dia berkata), "Jika perempuan itu meninggal maka baginya maskawin dan tidak ada warisan darinya".

Menurut pandangan Masyhur, "tidak sah nikah laki-laki atau perempuan yang sakit membahayakan mereka". Ada yang mengatakan bahwa arti penyakit tersebut yang umumnya berakhir pada kematian. Jika telah terjadi maka pernikahan batal sekalipun telah berhubungan intim anatara keduanya, kecuali orang tersebut sembuh sebelum pernikahan. Jika belum terjadi hubungan intim diantaranya maka perempuan tidak ada mahar baginya. Tidak hanya itu, sebagian orang berumah tangga pada akhirnya mengambil keputusan untuk berpisah ataupun melakukan tindakan yang lain misalnya dengan jalur berpoligami karena pasangan tidak dapat memberi keturunan dan tidak memenuhi unsur kebutuhan jasmani maupun rohani pasangannya. Kemudian beberapa merasa risih dengan pasangannya yang berpenyakit dan tidak memungkinkan untuk menggapai tujuan pernikahan yang diimpikan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam belum terdapat uraian tentang hukum mengenai permasalahan perkawinan kala sakit

yang membatasi keharmonisan rumah tangga. Namun dapat dijadikan pedoman dalam terdapat pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta ulasan sakit yang menghalangi keharmonisan rumah tangga, ditetapkan bahwa pernikahan merupakan akad yang memiliki kekuatan ikat yang sangat kokoh (*mitsaq ghalizhan*). Oleh sebab itu, pada pasal tersebut dapat dijadikan dasar menikah saat sakit tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, karena menikah ketika sakit (yang berpotensi meninggal) diprediksi bersifat sementara (tidak kokoh ataupun tidak *mitsaqan ghalizhan*). (Lestari & Permana, 2022 hlm.354)

2. Faktor ekonomi

Dalam Al-qur'an terdapat firman Allah Surah An-Nur ayat 32 dan 33 yang menjelaskan dalam implementasi tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan yakni diterangkan bagi siapapun yang masih sendiri untuk segera menunaikan pernikahan. Jika urusan materi yang menjadi penghalang maka sesungguhnya Allah yang akan mengaturnya. Kemudian maksud lain pada ayat tersebut yakni perintah Allah untuk membantu laki-laki atau perempuan yang masih sendiri untuk menikah, seperti halnya hamba sahaya agar dibantu majikannya untuk menyegerakan pernikahan dengan cara yang baik. Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk tidak menikah bagi siapapun dengan alasan kekurangan materi maupun kesusahan dalam ekonomi, karena sesungguhnya Allah akan mencukupi rezekinya lewat pintu mana saja.

3. Fokus berkarir

Pendapat Ismail Yunus dalam pengantar ekonomi islam diuraikan bahwa

“Bekerja merupakan proses dalam memperoleh sesuatu yang merupakan sebagai faktor penyebab bagi seseorang dalam menjaga keberlangsungan hidup. Menurut Ismail Yusanto dalam bukunya pengantar ekonomi Islam, salah satu motivasi yang kuat dari setiap giat dalam bekerja adalah dalam rangka memperoleh hasil berupa gaji yang layak guna menjaga keberlangsungan hidup”.⁶³ Tidak ada dalil yang menerangkan secara eksplisit mengenai fokus berkarir dan memilih tidak menikah, namun secara garis besar bahwa manusia dewasa memiliki nafsu syahwat yang perlu disalurkan, dan jalan paling ideal dari segi Kesehatan maupun norma adalah dengan menikah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Isra ayat 32 yang menjelaskan Maka selama melajang jika dapat menahan dan meredam syahwat yang dimiliki, atau bahkan belum memiliki syahwat yang besar, maka sah saja fokus terhadap karir. Namun jika sudah memiliki syahwat atau kebutuhan biologis yang besar, alangkah baiknya jika mengutamakan sunnah dan perintah Allah dengan menikah daripada hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup berupa materi.

4. Tidak menyukai lawan jenis

Didalam Qs. Ad-Dzariyat ayat 49 dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan, sejarah peradaban nenek moyang yang telah ada bahwa Adam diciptakan berpasangan dengan Hawa. Jadi secara alamiah dan fitrah manusia adalah berpasangan. Bentuk penyimpangan seksual yang terjadi baik dari zaman dahulu sampai sekarang. Baik itu dialami laki-laki maupun perempuan, terlepas dari apapun latar belakangnya

didalam Islam tidak membenarkan perbuatan tersebut.

Jika memang faktor psikis atau faktor-faktor lainnya yang menyebabkan tidak adanya ketertarikan terhadap lawan jenis, sehingga memutuskan untuk tidak menikah, sebisa mungkin untuk menahan diri agar tidak melakukan perbuatan kaum nabi Luth.

Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam Terhadap Pilihan Tidak Menikah

Bagi eksistensialis, pilihan merupakan suatu yang wajib dialami manusia. Pada eksistensi yang terjadi pada manusia mengharuskannya dihadapkan pada pilihan yang kemudian melahirkan kecemasan. Terlepas dari pilihan benar maupun salah, manusia secara otentik memilih dan bukan bersumber pada latar belakang identitas, kelompok maupun mayoritas, melainkan bersumber pada pengalaman serta pemahaman subjektif individu tersebut. (Muhammad dkk., 2018 hlm.3) Memilih untuk menjadi baik atau jahat, merupakan bentuk pilihan eksistensial. Termasuk ketika seseorang memutuskan untuk menikah atau tidak menikah. Maka pada saat itulah manusia dihadapkan pada dilema eksistensialis. Dalam isu memilih untuk tidak menikah sebagai pilihan hidup antara hak asasi manusia dan hukum Islam keduanya menitik beratkan pada perlindungan hak untuk hidup pada subyek, dimana terdapat keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup atau merusak kondisi jasmani maupun rohani manusia, selain itu kedua sisi mempertimbangkan kemaslahatan pada setiap latar belakang. Dari faktor-faktor yang terkumpul yang benar-benar sejalan adalah pada faktor sakit psikis maupun sakit fisik, untuk faktor yang lain seperti permasalahan ekonomi, fokus karir dan tidak

memiliki ketertarikan lawan jenis keduanya masih memiliki argumen nya masing-masing.

Pada hak asasi manusia setiap keputusan subyek dari kelima faktor diatas selama tidak menentang norma dan merugikan pihak lain maka tetap ada dasar perlindungan hukum. Kemudian dari sisi hukum Islam tidak dapat membenarkan kelima faktor diatas berdasarkan syari'at Islam, karena pada hukum Islam terdapat visi untuk menjaga maqashid syari'ah dan melihat dampak kedepannya dari pilihan berdasarkan faktor tersebut. Jadi tidak hanya berdasarkan kehendak semata, namun kepentingan sosial juga diperhatikan. Karena Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin maka Islam membawa rahmat untuk semua umat serta tercapainya kemaslahatan.

Berdasarkan data faktor-faktor penyebab individu memilih tidak menikah sebagai pilihan hidup, setelah ditelaah secara konseptual dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dari sisi hak asasi manusia dan hukum Islam. Maka didapat beberapa persamaan antara lain secara umum substansi dari hak asasi manusia dan hukum Islam pada dasarnya untuk melindungi hak hidup setiap individu dan menjaga kemaslahatan.

Maka secara keseluruhan dari konsep maupun prinsip hak asasi manusia dan hukum Islam sebagian besar berbeda, karena masing-masing memiliki sumber hukum dan sifat yang berbeda. Mulai sumber hukum hak asasi manusia yang berbasis undang-undang dimana undang-undang tersebut dibuat dan disepakati oleh manusia berdasarkan nurani, sedangkan sumber hukum Islam berpedoman pada kitab dan dogma-dogma dengan dasar wahyu illahi. Kemudian sifat hak asasi manusia yang beranggapan kuasa yang

dimiliki manusia adalah mutlak, sedangkan sisi hukum Islam menganggap kuasa manusia hanya titipan dari Allah SWT dan tidak bersifat mutlak.

Dari semua perbedaan tersebut pada dasarnya hak asasi manusia dan hukum Islam memiliki subyek yang sama yaitu manusia, sehingga pada dasarnya tidak mungkin kedua hukum tersebut mencelakakan subyeknya. Pada analisis yang telah dipaparkan manusia pada pilihan tidak menikah dapat menarik benang merah antara hak asasi manusia dan hukum Islam bahwa keduanya sama-sama memberi kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan manusia. Meskipun batas kebebasan memilih keduanya berbeda namun secara garis besar manusia tetap bisa memilih. Dengan undang-undang hak sipil yang dimiliki hak asasi manusia menjadikan manusia dilindungi hak pribadinya, kemudian dengan maqashid syari'ah yang menjadi prinsip penerapan hukum Islam membuat terjaganya agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Maka memilih tidak menikah bagi hak asasi manusia sah saja karena hal itu hak pribadi manusia, namun memilih tidak menikah bagi hukum Islam hanya diperbolehkan dengan syarat tertentu, dalam hal ini hukum Islam telah mempertimbangkan sebab dan akibat dari pilihan tersebut. Sehingga bagi manusia yang diberi titipan kuasa untuk memilih oleh Allah SWT dan ternyata tidak menghiraukan hukum syari'at yang telah Allah tunjukan maka sebagai konsekuensi akibatnya akan ditanggung manusia itu sendiri.

KESIMPULAN

Faktor-faktor penyebab orang memilih untuk tidak menikah antara lain faktor psikis (trauma), faktor sakit (fisik), faktor ekonomi,

faktor fokus karir dan faktor tidak tertarik pada lawan jenis.

Perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam terhadap pilihan tidak menikah adalah bahwa keduanya memiliki kesamaan pada kebebasan untuk memilih dan menjaga kehidupan. Kebebasan memilih hak asasi manusia bersifat mutlak dan hukum Islam tidak mutlak. Dalam pilihan tidak menikah maka manusia berhak atas hak asasi manusianya. Tapi dalam hukum Islam memilih tidak menikah diperbolehkan dengan syarat tertentu, salah satunya ketika hal tersebut dapat mengancam jiwa dan karena manusia dalam Islam hanya diberi titipan kebebasan dari Allah SWT maka seharusnya menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, sebab segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan serta kembali kepada-Nya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Clara, E., & Agrita Dwikasih Wardani, A. (2020). *Sosiologi Keluarga* (Cet 1). Unj Press..

Jurnal

Abdurrahman Wahid, L. (2022). Filsafat Eksistensialisme Martin Heidegger Dan Pendidikan Perspektif Eksistensialisme. *PANDAWA : Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 4(1), 1–13.

Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.

Hilyasani, F., Najib, A. M., & Harahap, R. N. (2022). Dispensasi Nikah: Analisis Kontemporer Dimensi Pernikahan Dini Menurut Berbagai Aktor di Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 139–152.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1710>

Damayanti, R. (2020). Proses Pernikahan Menurut Lembaga Dakwah Kampus Ummul Fikroh UIN Sultan

Maulana Hasanuddin Banten. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 20(1), 148.
<https://doi.org/10.37035/syakhsi.a.v20i1.1988>

Lestari, D. Y., & Permana, H. (2022). Persepsi Masyarakat Karawang Timur Tentang Nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri. *Al-Ulum Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman*, 9(4), 348–359.
<https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.219-230>

Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Dan Sibaliparriq Dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65.
<https://doi.org/10.55120/qolamuna.v8i2.736>

Rahmatan, M., Uyun, Q., Pratama, M. R., & Sani, N. (2022). Tradisi Menikah Muda di Kec. Bathin III Ulu, Kab. Bungo, Prov. Jambi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 279–286.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.1891>

Turrahmah, M. (2022). Efektivitas Perjanjian Kerjasama Pengadilan Agama Amuntai Dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tentang Layanan Konseling. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(4).
<https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.1899>.

Yessy Kusumadewi. (2023). Penerapan Sanksi Pidana Pada Pernikahan Siri Rizky Billar dan Lesti Kejora. *Binamulia Hukum*, 10(2), 117–132.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.382>